

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN TEMANGGUNG DALAM PENINDAKAN
PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU**

Farid Muhamad Faza¹, Niken Wahyuning R, M²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilu tahun 2019 dan 2024 di Kabupaten Temanggung terkait tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu dijelaskan dan dilihat dari pasal, 103, 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan alur penanganan pelanggaran pemilu dapat dilihat di Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018.

Penelitian ini mengambil data di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung. Jenis penelitian ini menggunakan Normatif-Empiris dimana penelitian dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi serta mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian dan menggunakan studi pustaka dengan mengkaji dan menganalisis dengan peraturan yang terkait dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran administrasi Pemilu Tahun 2019 dan 2024 Di Kabupaten Temanggung sudah terlaksana sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 sesuai yang telah diamanatkan. Dalam menjalankan perannya Bawaslu memiliki faktor pendukung yaitu Bawaslu sudah dikuatkan oleh beberapa regulasi, Bawaslu didukung oleh kehadiran sentra Gakkumdu dan kuatnya bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Hambatan Bawaslu yakni laporan pelanggaran dari masyarakat yang kurang berkualitas, saksi yang takut dan mendapatkan ancaman dari terlapor,

Kata Kunci: Peran Bawaslu, Pelanggaran Administrasi Pemilu

¹ Mahasiswa Prodi Hukum (S-1) Universitas Jendral Achmad Yani Yogyakarta

² Dosen Prodi Hukum (S-1) Universitas Jendral Achmad Yani Yogyakarta

THE ROLE OF THE TEMANGGUNG DISTRICT GENERAL ELECTION SUPERVISORY BODY (BAWASLU) IN ACTIONING VIOLATIONS IN ELECTION ADMINISTRATION

Farid Muhamad Faza¹, Niken Wahyuning R, M²

ABSTRACT

This research aims to determine the role of the Election Supervisory Body in handling election administration violations in 2019 and 2024 in Temanggung Regency regarding the duties, authority and obligations of Bawaslu explained and seen from articles, 103, 104 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and the flow of handling Election violations can be seen in Bawaslu Regulation Number 7 of 2018.

This research took data at the Temanggung Regency General Election Supervisory Agency Office. This type of research uses Normative-Empirical where research is carried out by observation, interviews and documentation as well as processing data obtained from the research location and using literature studies by reviewing and analyzing the regulations related to this research.

The results of this research show that the role of the General Election Supervisory Body in handling the 2019 and 2024 election administration in Temanggung Regency has been implemented in accordance with Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and Bawaslu Regulation Number 7 of 2018 as mandated. In holding Bawaslu there are supporting factors, namely Bawaslu has been strengthened by several regulations, Bawaslu is supported by the presence of Gakkumdu centers and strong technical guidance carried out by Bawaslu of the Republic of Indonesia. Bawaslu's obstacles include reports of violations from people who are less qualified, witnesses who are afraid and receive threats from the reported party.

Keywords: The Role of Bawaslu, Election Administration Violations

¹ Mahasiswa Prodi Hukum (S-1) Universitas Jendral Achmad Yani Yogyakarta

² Dosen Prodi Hukum (S-1) Universitas Jendral Achmad Yani Yogyakarta